



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

....., tempat tanggal lahir, Mulyasri, 11 Mei 1970 (umur 51 tahun) agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

....., tempat dan tanggal lahir, Mulyasri, 01 Juli 1974 (umur 48 tahun) agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.MII tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama, tempat tanggal lahir, Tomoni, 29 April 2005, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama, tempat tanggal lahir, Palopo, 16 Juni 2006, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak tamat SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama, Laki-laki, Berusia 51 tahun sebagai Ayah dan dan Nama Ibunya yang bernama, Perempuan, berusia 48 Tahun;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya dan tengah hamil 2 bulan;

5.-----
Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



6.-----

Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor:, tertanggal 16 Januari 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MI



ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon bernama dengan calon suaminya bernama
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun lebih, dan calon suaminya baru berusia 15 (lima belas) tahun lebih;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon benar-benar telah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah berhubungan badan dan dari perbuatan mereka tersebut anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena kehamilan anak para Pemohon tersebut telah menjadi aib keluarga, dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon jika nantinya lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, serta larangan untuk kawin yang lain kecuali terkait umur anak para Pemohon dan calon suaminya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



- Bahwa, para Pemohon bersama orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka jika mereka telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, anak para Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama, namun pihak KUA Kecamatan Tomoni menolak rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut, karena dirinya dan calon suami belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suaminya dan saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah anak para Pemohon lakukan bersama calon suami;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik bila sudah menikah;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mengaku bernama, dan membenarkan sebagai calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun lebih;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah kenal dan telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon yang bernama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan akibat perbuatan tersebut anak para Pemohon saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah calon suami anak para Pemohon lakukan bersama anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak para Pemohon;
- Bahwa, antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, status calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi calon suami yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak tamat SD dan saat ini bekerja serabutan sebagai buruh;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada persidangan mengaku bernama bin S. Budiman (ayah kandung) dan binti Jumiran (ibu kandung), dan atas pertanyaan Hakim Tunggal orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai orang tua kandung calon suami anak para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon yang bernama;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara yang sedemikian eratny bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dan saat ini usia kandungannya sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon adalah kehendak kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh;
- Bahwa, sebagai orang tua kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk ikut membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No....., kepala keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 7 Juli 2017, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 20 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama, tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Tomoni, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 21 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.6);
- g. Asli Surat Pemeriksaan Ibu Hamil Nomor tanggal 7 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.7);
- h. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.8);

B. Saksi

1., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon bernama serta calon suami anak para Pemohon bernama
- Bahwa, berumur 16 (enam belas) tahun lebih, dan berumur 15 (lima belas) tahun lebih;
- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama dan calon suami anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dan sangat membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa, antara dan adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak sedang meminang orang lain;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MI



- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak para Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, Saksi melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa, dan Saksi yakin anak para Pemohon tersebut bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, keluarga kedua calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

2., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama dan calon suaminya bernama akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon masih di bawah umur yaitu berumur 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang demikian eratny bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak para Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain, demikian juga

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun sedang meminang orang lain;

- Bahwa, anak para Pemohon sudah sudah tamat SMP;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama, tanggal lahir 29 April 2005 (umur 16 tahun 9 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak para Pemohon, para Pemohon selaku orang tua, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malili yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari dan anak para Pemohon tersebut (.....) masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan menengah atau setidaknya anak para Pemohon terbukti telah menyelesaikan kewajiban menempuh pendidikan atau kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan asli Surat Pemeriksaan Ibu Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tomoni, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mli



hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah, Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, selaku orang tua, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama: dengan calon suaminya bernama dengan dilandasi keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon;
2. Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
3. Bahwa, anak para Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk terus membimbing dan membina anak para Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



dalam membangun rumah tangga yang baik jika nantinya permohonan para Pemohon dikabulkan;

5. Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur calon pengantin wanita / anak para Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa anak para Pemohon secara lahir menunjukkan sifat-sifat dewasa karena sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan tidak pernah melakukan perbuatan atau mempunyai sifat seperti layaknya anak kecil;

7. Bahwa anak para Pemohon sudah sering terlihat melakukan pekerjaan orang dewasa seperti membantu orang tua di rumah;

8. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

9. Bahwa, baik anak para Pemohon maupun calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

10. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

11. Bahwa, para Pemohon selaku orang tua menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon bernama dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon dan calon suaminya belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, serta haid atau menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon atau calon Pengantin wanita telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang istri pada umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang menyebabkan anak para Pemohon hamil yang kini usia kandungannya sudah 3 (tiga) bulan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindari kemungkinan terjadinya mafsadat yang lebih besar, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon sebagai orang tua bahkan sebagai bentuk dukungan para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qoidah fiqiyah* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal di atas, Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara *a quo* dengan *qoidah fiqiyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MI



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malili, sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.MII tanggal 20 Januari 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Jamaluddin S., S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII



ttd

Jamaluddin S., S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.			PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Dra. Nasrah Arif, S.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.MII